

**Skripsi**  
**PEMELIHARAAN ANAK DISABILITAS DI PANTI ASUHAN  
ABADI AISYIYAH KOTA PAREPARE (STUDI HUKUM  
KELUARGA ISLAM)**



**Oleh**

**ADI DERMAWAN MUKHLIS  
NIM 16.2100.055**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARAGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**PEMELIHARAAN ANAK DISABILITAS DI PANTI ASUHAN  
ABADI AISYIYAH KOTA PAREPARE (STUDI HUKUM  
KELUARGA ISLAM)**



Oleh

**ADI DERMAWAN MUKHLIS  
NIM 16.2100.055**

**SKRIPSI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM (S.H.)  
PADA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS  
SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

2021

**PEMELIHARAAN ANAK DISABILITAS DI PANTI ASUHAN ABAD  
AISYIYAH KOTA PAREPARE (STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM)**

**SKRIPSI  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

**PROGRAM STUDI  
HUKUM KELUARGA ISLAM**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH**

**ADI DERMAWAN MUKHLIS  
NIM 16.2100.055**

**KEPADA**

**PROGRAM STUDI HUKUM KEUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN LMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemeliharaan Anak Disabilitas Di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare (Studi Hukum Keluarga Islam)

Nama Mahasiswa : Adi Dermawan Mukhlis

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.055

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSIH IAIN Parepare Nomor B.863/In.39.6/PP.009/07/2019

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman, L., M.H.  
NIP : 196412311999031005


Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M.Ag.  
NIP : 196311221994031001



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 197112142002122002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemeliharaan Anak Disabilitas Di Panti Asuhan Abadi  
Aisyiyah Kota Parepare (Studi Hukum Keluarga Islam)

Nama Mahasiswa : Adi Dermawan Mukhlis

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.055

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSIH IAIN Parepare  
Nomor B.863/In.39.6/PP.009/07/2019

Tanggal Kelulusan : 28 Januari 2022


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman, L.,M.H (Ketua)

Dr. H. Suarning, M.Ag. (Sekretaris)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota)


Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 197112142002122002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam. Dia-lah sang pemberi nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemeliharaan Anak Disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare (Studi Hukum Keluarga Islam)” tepat pada waktunya. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tercinta, Muh Mukhlis Mandji S.H dan Ibunda Suwarni Asaf yang senantiasa memanjatkan doa demi kesuksesan anak-anaknya serta dukungan baik berupa moril maupun materil sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulistelah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H.Sudirman, L., M.H. dan Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu serta tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan arahan selama penulis mengerjakan skripsi ini yang tentunya sangat bermanfaat, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, dengan penuh penghormatan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.


2. Dr. Hj Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Wahidin, M.HI. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu mengingatkan penulis untuk lulus tepe twaktu.
4. Dr. Sitti Jamilah, S.Ag, M.Ag. selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuan dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Saudari saya, Ade Sumarlin Mukhlis dan Heru Septian Mukhlis yang telah memberikan segenap dukungan, doa, bantuan dan menjadi motivasi untuk penulis agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi serta mampu memberi kebanggaan bagi keluarga.
8. Kepada Pimpinan Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor tersebut.
9. Pengurus dan Pengelola Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare bersedia menjadi responden dan kerjasamanya selama penelitian berlangsung.
10. Dahang, S.Ag. yang telah bersedia menjadi narasumber dan meluangkan waktu serta kerjasamanya selama penelitian berlangsung

11. Nurikhwana yang telah bersedia menjadi narasumber dan meluangkan waktu serta kerjasamanya selama penelitian berlangsung
12. Terkhusus terimakasih kepada Fellas, Tawakkal, Alwan, Mahsyar, Ashabul, Fahrul, Latif, Hedir, Rafly, Agung yang mendukung dan memberi semangat dalam penyusunan tugasakhir dalam ha lini proposal dilanjutkan skripsi.
13. Kepada kawan-kawan, Andri, Idham, Budi, Mulya, Sarwan, Aidil, Isra, Idul yang selalu menyemangati dan mendukung semoga diberi kesuksesan bersama kedepannya nanti.
14. Terima kasih kepada teman-teman Duta, Ratna, Tara, Anti, Lisa, Uni, Afni, Sarwan, yang mendukung dan memberi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.
15. Terima kasih kepada Keluarga Besar Study Club- Mahasiswa Parepare (SC-MiPa) terkhusus kepada angkatan 3 yang selalu mendukung dan memberi wadah dalam hal penyelesaian tugas akhir ini.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Peneliti juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisinya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada program studi Hukum

Keluarga Islam dan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.  
Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho  
darinya. Aamiin

Parepare, 11 Oktober 2021  
Penulis  
  
Adi Dermawan Mukhlis  
NIM.162100.055



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Adi Dermawan Mukhlis

NIM : 16.2100.055

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 12 Desember 1998

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Pemeliharaan Anak Disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare ( Studi Hukum Keluarga Islam )

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Oktober 2021

Penulis

  
Adi Dermawan Mukhlis  
NIM.16.2100.055

## ABSTRAK

**Adi Dermawan Mukhlis.** *Pemeliharaan Anak Disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare (Studi Hukum Keluarga Islam)* (dibimbing oleh H. Sudirman, L dan H. Suarning)

Sikap pengelola Panti Asuhan dalam pemeliharaan hak anak disabilitas dan bentuk pemeliharaan dari bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan dan tumbuh kembang anak harus diperhatikan secara serius oleh pihak pengelola panti dan juga dibantu oleh para donatur ketika adanya sumbangsi yang masuk tidak terlepas daripada motivasi dasar para donatur yakni kepedulian terhadap anak penyandang disabilitas yang ada di dalam Panti Asuhan tersebut, apakah sumbangsi yang kemudian diterima oleh pihak pengelola Panti Asuhan betul-betul disampaikan kepada anak penyandang disabilitas dan dikelola secara baik dalam upaya memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak tersebut. Dan juga sikap pengelola Panti Asuhan dalam mengasuh anak disabilitas tidak diperlakukan berbeda dengan anak lainnya dan bila sebisa mungkin perlu adanya perlakuan khusus untuk mereka yang merupakan anak disabilitas dalam Panti Asuhan

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik yang digunakan pada saat menganalisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 1) Bentuk pemeliharaan anak disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare telah sesuai dengan ketentuan UU No 4 Tahun 1979 dan Hukum Islam dimana pemeliharaan dan pengasuhan di panti tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjamin dan melindungi kepentingan anak cacat (disabilitas) agar kedepannya anak disabilitas benar-benar memiliki kemampuan yang sama dalam masyarakat. 2) Pandangan Hukum Keluarga Islam dalam hal pemeliharaan anak disabilitas di lembaga sosial atau Panti Asuhan ini diperbolehkan selama orang atau lembaga yang mengasuh itu baik serta amanah, serta seluruh hak-haknya dipenuhi. Selain itu, lembaga tempat anak yang dititipkan harus amanah serta berkualitas, terutama di pendidikan keagamaan dan akhlak dan bisa memperlakukan anak sebagaimana mestinya yang sesuai dengan ketentuan hidup beragama dan bermasyarakat.

Kata kunci: Pemeliharaan dan Anak Disabilitas

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teoritis.....	14
1. Teori Perlindungan Hak Anak.....	14
2. Teori Penyandang Disabilitas.....	18

3.	Teori Hukum Islam dan Perubahan Sosial .....	23
4.	Teori Hadanah .....	28
C.	Tinjauan Konseptual .....	33
D.	Kerangka Pikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Penelitian .....	35
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
C.	Fokus Penelitian .....	36
D.	Jenis dan Sumber Data .....	36
E.	Teknik Pengumpulan dan pengolahan Data .....	37
F.	Uji Keabsahan data .....	39
G.	Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Gambaran Umum .....	44
B.	Bentuk Pemeliharaan Anak Disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare .....	47
C.	Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemeliharaan Anak Disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	65
B.	Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>66</b>

LAMPIRAN – LAMPIRAN



**DAFTAR GAMBAR**

<b>No. Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1	KerangkaPikir	34

**DAFTAR TABEL**

<b>No. Tabel</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1	Tabel Jumlah Anak di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah	49

### DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	Lampiran
2	Izin Melaksanakan Peneliti dari IAIN Parepare	Lampiran
3	Izin Melaksanakan Peneliti dari Pemerintah Kota Parepare	Lampiran
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	Lampiran
5	Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi	Lampiran
7	Biografi Penulis	Lampiran

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Panti Asuhan di Indonesia populer sebagai alternatif tempat pengasuhan pengganti ketika orang tua tidak lagi mampu. Hubungan orang tua dan anak juga seringkali tidak lancar ketika anak di Panti Asuhan. Seharusnya Panti Asuhan menjadi alternatif terakhir ketika orang tua sudah tidak dapat mengasuh sendiri dan harus diimbangi dengan hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Target waktu pembinaan orang tua hingga mampu mengasuh anaknya kembali dan merekondisikan anak kembali kepada orang tua harus tetap dipenuhi. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.<sup>1</sup>

Panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi untuk memberikan perlindungan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, apapun namanya disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Lembaga ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah,

---

<sup>1</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 232.

oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan lembaga tersebut didapati ada anak disabilitas di panti asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare sehingga perlu kemudian jaminan sikap dan perlakuan terhadap mereka yang tentunya beda dengan anak-anak pada umumnya. Dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 diatur tentang hak-hak para penyandang disabilitas. Mulai dari hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, hingga hak untuk bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena.<sup>2</sup>

Pemerintah Daerah atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak, Kedudukan yayasan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa yayasan adalah sebagai badan hukum. Pasal 1 butir (1) menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang social, keagamaan, dan kemanusiaan.

Berkaitan dengan fungsi yayasan sebagai lembaga sosial, termasuk di dalamnya yayasan yang menjalankan kegiatan Panti Asuhan. Perjuangan perlindungan anak pada tahun 2002 menunjukkan komitmen yang lebih jelas, yakni pertama, pada saat amandemen UUD 1945 dengan menambahkan pasal tentang anak, yakni Pasal 28B Ayat (2), yang menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>3</sup> Untuk pemenuhan hak anak sendiri secara umum telah diatur oleh konvensi anak yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989, dan mulai memiliki kekuatan hukum tetap pada

---

<sup>2</sup>Kementerian Hukum dan HAM, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas* (Jakarta: DITJEN HAM, 2011).

<sup>3</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nusantara, 2006), h. 18.

tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak termasuk anak disabilitas.<sup>4</sup>

Penyandang disabilitas sering disebut sebagai orang cacat, yang dianggap sebagai warga negara masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun diabaikan. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas kemana arah dan tujuan yang ingin dicapai harus memiliki pandangan hidup. Jadi, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi sikap maupun perilaku haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Namun nilai-nilai luhur dari Pancasila tersebut belum terlaksana sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu nilai luhur yang masih belum dijiwai dalam kehidupan sehari-hari adalah Sila Kelima dari Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Makna yang terkandung dalam Sila Kelima ini adalah suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera lahiriah dan batiniah yang setiap warga negara mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan adil dan beradab.<sup>5</sup> Salah satu wujud dari bersikap adil dan menjaga hak-hak orang lain adalah tidak melakukan tindakan diskriminasi. Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara dan bahkan mendapat beban yang lebih. Misalnya, ketidaksetaraan dihadapan hukum,

---

<sup>4</sup>Muhammad Joni dan Zulchainan Z. Tamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung : PT. Citra Adiyata Bakti, 2000), h. 29.

<sup>5</sup>Minan Nuri Rohman, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Total Media, 2011), h. 94.

ketidaksetaraan perlakuan, ketidaksetaraan kesempatan pendidikan dan lain-lain. Sebuah tindakan diskriminatif atau tidak setara.<sup>6</sup>

Penyandang Disabilitas atau yang dikenal dengan difabel adalah kaum yang sangat rentang dalam perlakuan diskriminasi, salah satu perlakuan diskriminatif yang dirasakan penyandang disabilitas adalah tidak disamaratakan dalam aksesibilitas memperoleh sebuah pekerjaan. Padahal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 D ayat 2, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perilaku yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>7</sup> Sehingga dengan adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas maka rentang pula terjadi tidak keberpihakan terhadap penyandang disabilitas karena mereka sangat sulit mendapat pekerjaan yang selayaknya.

Penyandang disabilitas memang sangat perlu dan menjadi keharusan untuk diberikan perhatian khusus oleh Pemerintah, baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah. Salah satunya adalah pada Daerah Kota Parepare ini sering sekali terlihat beberapa penyandang disabilitas berada disekitar kita, mereka juga menikmati hidup sama seperti manusia yang berkecukupan menjalani hidupnya. Bahkan dibidang bekerja, mereka juga mampu bekerja, walaupun dalam keadaan dan kondisi fisik, psikologis dan mental yang terbatas.

Selain menjadi tanggung jawab Pemerintah, anak asuh juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak diatur dalam Pasal 72 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal ini ditegaskan bahwa peran masyarakat dapat

---

<sup>6</sup>Puguh Windrawan, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), h. 23.

<sup>7</sup>Puguh Windrawan, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*.

dilakukan oleh perseorangan, lembaga.<sup>8</sup> Pasal 22 Ayat 5 perlindungan anak, Lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada penelitian pada lembaga kesejahteraan sosial yaitu Panti Asuhan.<sup>9</sup>

Di Negara Indonesia kelompok difabel diatur dalam UU RI Nomor 4 Tahun 1997 dikatakan bahwa “Difabel merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, dan peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya disegala aspek kehidupan”.<sup>10</sup> Berkaitan dengan difabel Allah swt. juga menyebutnya dalam salah satu ayat Al-Qur’an,

Allah berfirman dalam Q.S. Al fath 48:17

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). dan Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surge yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih.”<sup>11</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut mengecualikan beberapa kelompok dengan menyatakan bahwa tiada dosa atas orang buta, bila tidak memenuhi ajakan

<sup>8</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 72 Ayat 2* (Jakarta: KEMENKUMHAM, 2014), h. 34.

<sup>9</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 22 Ayat 5*, h. 10.

<sup>10</sup>Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT), *Kerja dan Ketenagakerjaan (Tafsir Al-Quran Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2010), h. 506

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Samad, 2014), h. 48.

itu dan tidak juga atas orang yang pincang yakni cacat dan demikian juga tidak atas orang sakit dengan jenis penyakit apapun.<sup>12</sup>

Menurut beliau ayat tersebut tidak menggunakan redaksi pengecualian yakni tidak menyatakan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini mengisyaratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak terbebani untuk pergi berperang, sehingga kelompok ini bukan kelompok yang dikecualikan. Namun demikian, pernyataan tidak ada dosa itu untuk mengisyaratkan bahwa kehadiran mereka tidak terlarang, karena kehadiran mereka yang memiliki *udzur* itu sedikit atau banyak dapat membantu dan memberi dampak positif bagi kaum muslimin.<sup>13</sup>

Dalam keadaan dan kondisi tersebut masih saja sering terjadi tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas bahkan dalam Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare perlu di ketahui sejauh mana kemudian pihak pengelola panti asuhan dalam melakukan upaya pemenuhan hak para anak penyandang disabilitas. Kondisi tersebut membuat masyarakat sekitar berfikir negative menganggap bahwa dengan adanya penyandang disabilitas dalam sebuah panti asuhan itu akan rentang sering terjadinya tidak adanya pemenuhan hak terhadap anak disabilitas sehingga wajah panti asuhan tersebut terlihat adanya perilaku oleh pengelola panti yang cenderung membeda-bedakan antara anak yang normal dan anak yang disabilitas dalam sebuah panti asuhan.

Perlu diketahui bahwa setiap panti asuhan yang terdapat anak penyandang disabilitas di dalamnya merupakan sebuah motivasi dasar untuk masyarakat dan bahkan kepada para dermawan untuk memberikan sumbangsi yang bercucuran

---

<sup>12</sup>M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan kesan dan keserasian Al-Quran* (Jakarta; Lentera Hati, 2002), h. 196.

<sup>13</sup>M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan kesan dan keserasian Al-Quran*.

terhadap panti asuhan tersebut. Mengingat bahwasanya tingkat kepedulian masyarakat dan dermawan semakin meningkat dikarenakan tidak lain hanya demi untuk melampiaskan rasa belas kasih terhadap anak disabilitas sehingga upaya pemenuhan hak anak disabilitas itu paling tidak dapat terpenuhi dan tidak adanya perbedaan antara anak yang normal dan anak disabilitas dalam panti asuhan.

Jaminan kesehatan diberikan pada seluruh warga Negara tanpa terkecuali, apakah ia normal atau penyandang disabilitas. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada bagian ketiga kesehatan lanjut usia dan penyandang cacat Pasal 139 ayat (1) dan (2) dan Pasal 140 mengatur upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat. Pemerintah juga wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang cacat. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat. Jaminan kesehatan memang belum lama ini menjadi topik perbincangan di masyarakat dimana setiap warga dapat mendaftarkan diri sebagai penerima jaminan dengan membayar iuran bulanan yang besarnya telah ditentukan.<sup>14</sup>

Jika kita melihat dalam Pasal 27 ayat (1), khususnya dalam bidang pekerjaan, disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Dalam ayat (2) nya dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk pekerjaan yang layak dan manusiawi dan hal ini dikawal oleh negara untuk selalu hadir memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Hal ini wajib untuk dilakukan karena telah diatur di dalam konvensi internasional atau perjanjian-perjanjian internasional yang menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara dijamin hak-haknya untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan yang layak serta penghidupan dari negara. Jika

---

<sup>14</sup>Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: EGC, 2011), h. 12.

hal ini tidak dilaksanakan tentu negara tersebut telah melanggar perjanjian-perjanjian internasional yang telah mereka sepakati begitu juga dengan Indonesia yang wajib dan harus melaksanakan konstitusinya untuk terus mengedepankan HAM dan memberikan pelayanan yang sama kepada para penyandang disabilitas untuk terus diberikan dan digalakkannya khususnya bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan.<sup>15</sup>

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini lebih kepada untuk mengetahui bagaimana sikap pengelola panti asuhan ketika adanya sumbangsi yang masuk tidak terlepas daripada motivasi dasar para donatur yakni kepedulian terhadap anak penyandang disabilitas yang ada dalam panti asuhan tersebut, apakah sumbangsi yang kemudian diterima oleh pihak pengelola panti asuhan betul-betul disampaikan kepada anak penyandang disabilitas tersebut. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui bagaimana sikap pengelola panti asuhan dalam mengasuh anak disabilitas tidak diperlakukan berbeda dengan anak lainnya dan kalau sebisa mungkin perlu adanya perlakuan khusus untuk mereka yang merupakan anak disabilitas dalam panti asuhan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dari itu penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul pemenuhan hak anak disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>15</sup>Dewa Gede Sudika Mangku, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng,” *UNUD: Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 2, (2020), h. 361.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka calon peneliti dapat menarik beberapa pokok masalah dalam pemenuhan hak anak disabilitas dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemeliharaan anak disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare ?
2. Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap pemeliharaan anak disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak anak disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemenuhan hak anak disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk mengetahui sejauh mana bentuk pemenuhan hak anak disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis penelitian ini.
2. Kegunaan Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat Kota Parepare agar dapat mengetahui pentingnya perhatian terhadap anak disabilitas dalam pemenuhan hak.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Lapili Fukar, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul Tinjauan Maqasid Asy-syari'ah Terhadap Perlindungan Jiwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka *Library Research*, Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, hasil penelitian, arsip dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sangat menghargai hidup seseorang. Dan tidak menganjurkan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Segala bentuk kekerasan yang mengakibatkan berakhirnya hidup seseorang akan dikenai sanksi yang sangat berat. Sedangkan dalam Islam sangat memperhatikan kelangsungan hidup seseorang dan Islam tidak menganjurkan untuk menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang tidak benar. Perlindungan yang

diberikan Islam tidak memandang golongan, semuanya mendapatkan perlindungan yang sama.<sup>16</sup>

Dalam penelitian pertama di atas, persamaan penelitian ini terletak pada pokok permasalahan yang diangkat yakni tentang penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian di atas menggunakan metode kajian pustaka sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif tentang pemeliharaan anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare.

2. Mukhamad Abdul Aziz, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dalam judul penelitiannya Motivasi Penyandang Disabilitas Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian di Perkumpulan Bina Akses Cabang Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Langkah-langkahnya adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi penyandang disabilitas dalam meningkatkan kemandirian berdasarkan teori Maslow adalah kebutuhan fisiologis yang meliputi alat bantu disabilitas seperti tongkat dan kursi roda, kebutuhan rasa aman yang meliputi rasa aman dari cacian dan ejekan, kebutuhan rasa di cintai yang meliputi mendapat pasangan, dicintai keluarga, dicintai teman dan dicintai tetangga atau masyarakat, kebutuhan rasa dihormati yang meliputi kebutuhan

---

<sup>16</sup>Lapili Fukar, "Tinjauan Maqasid Asy-syari'ah Terhadap Perlindungan Jiwa Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah: Surakarta, 2017).

untuk bekerja dan kebutuhan aktualisasi diri yang meliputi hidup mandiri dan bebas yang tidak menggantungkan pada orang lain. Sedangkan kemandirian disabilitas digambarkan dengan bekerja dan bersosialisasi sebagai bentuk tanggung jawab, mampu menyelesaikan masalah dengan cara beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, dan bebas menentukan keputusannya sendiri dengan bekerja sesuai kemampuan yang dimilikinya.<sup>17</sup>

Dalam penelitian kedua di atas, persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yang sama di lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pokok masalah yang diangkat juga sama yakni penyandang disabilitas, sedangkan perbedaan penelitian di atas dan penelitian ini adalah dimana peneliti di atas meneliti dari segi motivasi penyandang disabilitas dalam upaya peningkatan kemandirian sedangkan penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare.

3. Muhammad Ikhsan Kamil, mahasiswa Universitas Islam Indonesia dalam judul penelitiannya Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian langsung dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif adapun kesimpulan penelitian ini bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang yang seharusnya berperan untuk menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, justru tidak dilakukan secara maksimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Magelang telah

---

<sup>17</sup>Mukhamad Abdul Aziz, "Motivasi Penyandang disabilitas Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian di Perkumpulan Bina Akses Cabang Kabupaten Banyumas" (Skripsi Sarjana; Fakultas Dakwah: Banyumas, 2019).

melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam hal hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. hasil tersebut didapat dari gambaran umum bagaimana kondisi pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang.<sup>18</sup>

Adapun persamaan penelitian ketiga di atas dengan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yang sama di lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pokok masalah yang diangkat juga sama yakni penyandang disabilitas, sedangkan perbedaan penelitian di atas dan penelitian ini adalah tujuan pembahasan penelitian ini membahas tentang pemeliharaan anak disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare dengan menggunakan studi hukum keluarga Islam sementara penelitian di atas tujuan pembahasannya tentang pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas.

## **B. Tinjauan Teoritis**

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Perlindungan Hak Anak**

Dalam pemenuhan terhadap HAM, Negara tidak boleh membeda-bedakan antara orang yang satu dalam yang lain, dikarenakan pada hakikatnya setiap orang adalah subjek yang sama di mata hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 28 d Nomor 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “setiap orang

---

<sup>18</sup>Muhammad Ikhsan Kamil, “Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Magelang” (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Yogyakarta, 2018).

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>19</sup> Perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum tersebut pada prinsipnya tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang telah dewasa atau cukup umur saja, tetapi juga berlaku untuk menjamin pemenuhan atas hak-hak anak. Selain itu, atas dasar pemahaman bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Secara umum anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting bagi tumbuh kembang seorang anak, karena pada masa ini seorang anak sangat cepat melakukan duplikasi terhadap apa yang lihat dan dengar baik itu dalam hal yang baik atau dalam hal yang buruk. Ketika seorang anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dengan hal-hal yang baik maka anak tersebut menjadi baik pula.

Tetapi jika seorang anak tersebut berada pada lingkungan yang tidak baik maka anak tersebut cenderung akan menjadi anak yang tidak baik. Hal ini dikarenakan seorang anak memiliki keterbatasan baik fisik maupun mental, hal tersebut menyebabkan anak mudah dipengaruhi oleh hal-hal negatif yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana maupun menjadi korban tindak pidana. Maka dari itu, perlindungan terhadap hak-hak anak sangat perlu untuk diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam pasal 28 b Nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: “Setiap anak berhak

---

<sup>19</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab 10 A, Pasal 28 D Nomor 1.

atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>20</sup>

Hak anak telah dimasukkan dalam instrument internasional dan instrumen nasional karena hak anak merupakan hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan dan penegakan dengan baik, sebab apabila hak anak tidak dilindungi dan tidak ditegakkan maka sama halnya tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Upaya perlindungan hak anak, oleh masyarakat internasional telah diwujudkan dengan menerima secara bulat konvensi tentang hak anak (*convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi hak anak tersebut mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya.<sup>21</sup>

Kewajiban dan tanggungjawab Negara dalam rangka perlindungan anak yang berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk:

- a. Menghormati (*obligation to respect*): merupakan kewajiban Negara untuk tidak turut campur dalam mengatur warga Negeranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini, Negara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak.
- b. Melindungi (*obligation to protect*): merupakan kewajiban Negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini, Negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak ketiga.

---

<sup>20</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B Nomor 2.

<sup>21</sup>Nadia Oktaviani Zulfa, *et al.*, eds., *Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak* (Jakarta: Gema, 2015), h. 15.

- c. Memenuhi (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban tanggungjawab Negara untuk bertindak aktif agar semua warga Negara itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak, masing-masing unsur kewajiban Negara dan Masyarakat untuk bertindak (*obligation to conduct*) serta kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*):<sup>22</sup>

- 1) Kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*): mensyaratkan Negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, yaitu melindungi hak anak sesuai dengan peraturan yang ada (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak).
- 2) Kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*): yaitu mendorong Negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substansi yang terukur. Negara memberikan perhatian yang khusus dan terus menerus tentang perlindungan anak, tidak hanya anak yang berhadapan dengan hukum tetapi di semua kehidupan. Sehingga pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak anak dapat tercapai sesuai dengan standar HAM internasional (konvensi hak anak).

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), pelaksanaan proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum perlu memerlukan empat prinsip:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Nadia Oktaviani Zulfa, *et al.*, eds., *Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak* (Jakarta: Gema, 2015), h. 15.

<sup>23</sup>Nadia Oktaviani Zulfa, *et al.*, eds., *Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak*.

- a) *Nondiscrimination*, yaitu perlakuan yang tidak membeda-bedakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak atas dasar perbedaan asal-usul, suku, agama, ras, jenis kelamin dan status sosial lainnya.
- b) Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah, dan Negara, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c) Mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan, yaitu kegiatan disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan tugas-tugas perkembangannya.
- d) Menghormati pandangan anak, yaitu dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak maka pendapat anak wajib dihormati dan dikembangkan.

Selain itu, hak anak juga sangatlah berkaitan dengan HAM. Seperti yang telah diuraikan di dalam pendahuluan sebelumnya bahwa yang harus mendapatkan perlindungan tentang HAM tidaklah hanya orang-orang dewasa atau orang yang cukup umur saja, melainkan juga kepada anak-anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terutama dalam Pasal 3 angka 3 dinyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.

## 2. Teori Penyandang Disabilitas

Istilah disabilitas atau dalam bahasa Inggris *disability* digunakan untuk menunjukkan ketidakmampuan yang ada sejak dilahirkan atau cacat yang sifatnya

permanen.<sup>24</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.<sup>25</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>26</sup>

Disabilitas memiliki banyak pengertian dari berbagai sudut pandang (*World Health Organization, 1980*) menyatakan disabilitas merupakan kondisi *impairmen*, yaitu kehilangan atau ketidaknormalan yang dialami seseorang baik dalam segi psikologis, fisiologis, atau kelainan stryktur sehingga membuat seseorang sulit untuk melakukan aktivitas atau kegiatan seperti orang normal pada umumnya.<sup>27</sup> Penyandang Disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbatasan dari karakteristik fisik dan mental dalam jangka waktu lama bahkan secara permanen, yang selalu memiliki hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan serta kesulitan untuk berpartisipasi sepenuhnya dengan masyarakat lainnya.<sup>28</sup>

<sup>24</sup>Muhammad Chodzirin, “Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas” (Dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo, 2013), h. 17.

<sup>25</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke Empat*, (Jakarta : Gramedia, 2008), h. 89.

<sup>26</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan On The Right Of Person With Disabilities, (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)*.

<sup>27</sup>Heni Fatun dan Putri Aisyiyah, “Eksplorasi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Etika Media” (Penelitian; Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, UNS), h. 48.

<sup>28</sup>Hamirul, *Metode Penelitian Dalam Kerangka Patologi Birokrasi* (Jambi: Muara Bungo, 2020), h. 177.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/UN CRPD) pada tahun 2011 melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Perjanjian ini telah membantu menyebarkan pandangan bahwa penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat yang setara dengan anggota lainnya.<sup>29</sup>

a. Persamaan dan Nondiskriminasi

Setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama atau kesetaraan dengan seluruh umat manusia di hadapan dan di bawah hukum, mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara.

Beberapa Negara mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi ganda. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan atau kelompok. Maka sebab itu setiap Negara harus melarang semua diskriminasi disabilitas yang didasari oleh alasan apapun, serta menjamin penyandang disabilitas memiliki hak dan perlindungan hukum yang setara.<sup>30</sup>

b. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan oleh Negara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan

---

<sup>29</sup>Tim Penulis JPPR, *Potret Pemilu Akses Dalam Pilpres 2014 Di Indonesia: Hasil Pemantauan Di Aceh, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan And Sulawesi Selatan*, (Digital Lines Distributor, 2015), h. 6.

<sup>30</sup>Fajri Nursyami, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan kebijakan Indonesia, 2015), h. 65.

kesempatan yang setara terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik.

Setiap penyandang disabilitas berhak untuk memiliki hak aksesibilitas agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan. Tidak dipenuhinya akses ruang publik bagi penyandang disabilitas sama halnya dengan memenjarakan mereka, mengasingkan mereka, dan menutup hak-hak mereka untuk hidup sejahtera.

Maka oleh sebab itu diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu atau inklusif dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, dengan mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan, minimum adanya panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan publik.

Seperti menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung ataupun perantara misalnya, Negara memberikan fasilitas pemandu, pembaca, penerjemah bahasa isyarat profesional, tempat duduk prioritas, dan lainnya untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung, jalan, sarana transportasi, Informasi, komunikasi, sekolah, tempat kerja, fasilitas medis dan layanan lainnya.<sup>31</sup>

#### c. Hak untuk Hidup

Setiap warga Negara termasuk penyandang disabilitas berhak memiliki kesempatan yang sama untuk hidup. Hak untuk hidup adalah suatu prinsip

---

<sup>31</sup>Fajri Nursyami, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan kebijakan Indonesia, 2015), h. 65.

moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan terutama tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya.

Beberapa Negara menegaskan kembali bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup dan wajib mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan secara efektif oleh penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Penyandang Disabilitas memiliki enam hak hidup yang harus dipenuhi oleh Negara meliputi, atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, dan pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi, dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.<sup>32</sup>

#### d. Peningkatan Kesadaran

Disabilitas masih dipandang sebelah mata di Indonesia. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi terhadap kesadaran disabilitas dimasyarakat bahkan di instansi pemerintahan. Sehingga timbulah masalah terhadap para penyandang disabilitas. Seperti kasus-kasus disabilitas yang sering di jumpai sekarang ini misalnya, sulitnya disabilitas dalam aksesibilitas penerimaan pekerjaan, pendidikan, bahkan fasilitas umum di masyarakat.

---

<sup>32</sup>Fajri Nursyami, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan kebijakan Indonesia, 2015), h. 66.

Negara harus memberikan hak peningkatan kesadaran kepada masyarakat untuk penyandang disabilitas, seperti menerapkan kebijakan-kebijakan yang efektif dan sesuai dimasyarakat. Misalnya memajukan program pelatihan peningkatan kesadaran mengenai penyandang disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas.

Peningkatan kesadaran terhadap disabilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk pada tingkat keluarga, mengenai penyandang disabilitas, dan untuk memelihara penghormatan atas hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas.<sup>33</sup>

### 3. Teori Hukum Islam dan Perubahan Sosial

Hukum Islam adalah hukum yang selalu hidup dan berada pada masyarakat, sedangkan sosial masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan masyarakat dapat berupa perubahan tatanan sosial budaya, sosial ekonomi dan lain-lainnya.<sup>34</sup>Oleh karena itu, harus menjadi pertimbangan hukum Islam terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tersebut.

Perubahan sosial memang menghendaki adanya perubahan hukum. Soekanto mengatakan bahwa terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan sosial adalah fenomena nyata.<sup>35</sup>Perubahan sosial akan memunculkan tuntutan supaya hukum Islam yang mengatur masyarakat turut berkembang bersamanya.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup>Fajri Nursyami, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan kebijakan Indonesia (2015), h. 66.

<sup>34</sup>GibtiahYusida Fitriat, "Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd al-Dzari'ah," *Jurnal Nurani* 2, 2015), h. 108-109.

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 2000), h. 139-40.

<sup>36</sup>Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'I* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 254.

Pada masa klasik, perubahan hukum karena adanya perubahan sosial, misalnya hukuman dera bagi orang peminum air yang memabukkan. Dalam sebuah Sunnah dijelaskan keputusan Nabi Muhammad saw. yang menghukum para peminum minuman yang memabukkan dipukul dengan 40 kali pukul. Tetapi di masa Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab telah menetapkan hukuman kepada peminum minuman yang memabukkan sejumlah 80 kali pukul. Hal ini tentunya berbeda dengan dengan keputusan Nabi Muhammad saw.

Perubahan hukum yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tentu memiliki alasan, yaitu karena munculnya gejala di masyarakat yang mulai memandang ringan terhadap hukum yang diterapkan. Munculnya fenomena sosial tersebut tentu membutuhkan format hukum baru yang mampu membuat masyarakat menjadi taat. Maksudnya, perubahan hukuman itu untuk memelihara kemaslahatan umat Islam dengan jalan memberikan hukuman yang lebih beratguna mencegah semakin tersebarunya perbuatan yang terlarang tersebut.

Dalam konteks historis, khazanah fikih menunjukkan bahwa dalam pemikiran fukaha, dapat dilihat pengaruh perubahan sosial budaya terhadap gagasan-gagasan yang dibangunnya dalam merumuskan hukum. Salah satu bukti konkret betapa factor perubahan sosial berpengaruh terhadap hukum Islam adalah munculnya dua pendapat al-Shafi'iy yang dikenal dengan *qawl qadim* dan *qawl jadid*. Pendapat lama (*qawl qadim*) adalah pendapat hukum al-Shafi'iy ketika ia berada di Irak, sedangkan pendapat baru (*qawl jaded*) adalah pendapat al-Shafi'iy ketika ia berada di Mesir.<sup>37</sup> karena sosial masyarakat Irak berbeda dengan sosial masyarakat Mesir.

---

<sup>37</sup>Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta:Titian Ilahi Press, 2000), h. 107.

Hukum Islam sebagai bagian dari hasil produk pemikiran ulama-ulama klasik bukanlah merupakan hal absolut atau tidak menerima perubahan. Tetapi sebaliknya, hasil pemikiran ulama itu yang tidak sesuai lagi dengan masa kontemporer perlu ditinjau kembali. Oleh karena itu, pergumulan hukum Islam dengan dinamika masyarakat kontemporer selalu menimbulkan pemikiran ulang terhadap hasil pemikiran ulama terdahulu, terutama jika dihubungkan dengan spektrum berbagai problem masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks.

Dalam kaitannya dengan masa kontemporer, yaitu era globalisasi, dimana menyatunya titik pandang, karena telah begitu mudahnya berkomunikasi dan transportasi, sehingga jarak tidak lagi berarti, disamping itu mudahnya mendapatkan informasi, sehingga sekat negara dan wilayah yang dihuni oleh beberapa bangsa, bahasa, agama dan budaya menjadi kabur disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi ini menyebabkan terjadinya perubahan yang besar dalam seluruh aspek kehidupan. Untuk mendudukan hukum Islam pada posisi yang fungsional dalam menghadapi setiap perubahan sosial, diperlukan kemampuan membaca fenomena masa.

Banyak perangkat ilmu bantu yang bisa menopang penemuan dan perumusan hukum menjadi aplikatif, seperti Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Tarikh, dan Ilmu Tata Bahasa Arab. Dan tidak kalah pentingnya adalah ilmu Sosial. Diharapkan melalui pendekatan konvergensi antara ilmu ushul fikih dan ilmu-ilmu lainnya akan dapat mengurangi formalisme hukum Islam. Dalam konteks ini, pemaknaan hukum Islam tidak harus dilihat dari perspektif nilai saja, tetapi perlu dicari keterkaitan secara organik dan struktural dalam kehidupan sosial. Di sinilah letak pentingnya fenomena

transformasi pemikiran hukum Islam, tidak hanya dilihat sebagai fenomena keagamaan saja.

Transformasi pemikiran hukum Islam merupakan suatu pergumulan kreatif antara Islam dengan sosial masyarakat, antara nilai-nilai Islam dengan kenyataan struktural masyarakat. Oleh karena itu, maka program pembaruan pemikiran hukum Islam adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari proses kehidupan masyarakat yang selalu berubah. Perubahan sosial masyarakat dari masa klasik ke masa kontemporer tentu membutuhkan perubahan hukum. Di masa kontemporer ini, sosial masyarakat ekonomi Islam misalnya, mereka tidak lagi menerapkan sebagian sistem hukum *mu'amalah* yang sebagai hasil pemikiran fatwa ulama klasik yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik.

Sosial masyarakat ekonomi telah melakukan terobosan-terobosan yang memerlukan fatwa dan ketetapan hukum dari para ulama. Terobosan-terobosan itu yang melahirkan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, dan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia dalam berbagai jenis transaksi ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam kontemporer terkadang penamaan produknya sama dengan penamaan produk ekonomi klasik, tetapi dalam akad dan aplikasinya berbeda sebagaimana transaksi *murabahah* pada lembaga keuangan syariah. Misalnya dalam akad, jika dalam fikih klasik dilarang terjadinya dua akad dalam satu produk, maka transaksi seperti itu berubah dengan adanya beberapa akad (*al-uqud al-murakab*), namun akadnya diselesaikan satu persatu. Pada masa klasik orang dalam melakukan transaksi harus memenuhi rukun dan syarat dalam transaksi terutama

dalam masalah akad. Adapun akad transaksi menurut jumbuh ulama bahwa rukun akad adalah al-‘aqidayn, mahal al-‘aqd, dan sighat al-‘aqd.<sup>38</sup>

Pada masa kontemporer dengan majunya teknologi yang sangat pesat, maka sosial masyarakat menjadi terbiasa melakukan kegiatan transaksi bisnis melalui internet seperti transaksi jual beli *online*, *chatting*, *video conference*, *web* atau *situs*, dan *short messages service* (sms). Dalam transaksi elektronik, orang cukup mengetik apa nama barang yang diinginkan dengan memasukkan nomor kartu kredit beserta jumlah harga barang yang telah ditentukan oleh penjual, maka transaksi pun selesai, kemudian barang tersebut akan dikirimkan ke alamat yang telah dimasukkan, dalam beberapa hari. Di Indonesia transaksi seperti itu telah dilegalkan dengan keluarnya undang-undang tentang hal tersebut, yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal hukum transaksi melalui elektronik, sebagaimana di atas, ulama kontemporer antara lain, Yusuf al-Qardhawi berpendapat, bahwa tidak ada ketentuan akad transaksi harus berbentuk tulisan.

Dengan serah-terima melalui perkataan juga telah cukup mewakili untuk dikatakan suatu akad transaksi.<sup>39</sup> Suatu ketika ada jalan yang memudahkan konsumen seperti dengan jalan elektronik, maka hal tersebut juga diperbolehkan, asalkan terdapat unsur kebenaran dan keadilan, menepati amanah, dan kejujuran.<sup>40</sup> Dalam hukum Islam perubahan sosial, budaya dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Para fukaha membuat kaidah

---

<sup>38</sup>Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 252–58.

<sup>39</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 831.

<sup>40</sup>Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 175–78.

fikih<sup>41</sup> *la yunkar taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman* (Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum dengan sebab berubahnya zaman).<sup>42</sup>

Lebih khusus Ibn Qayyim al-Jauziah, mengatakan faktor sosial tersebut dirumuskan dalam empat hal yakni: Situasi zaman, Situasi tempat, Sebab keadaan dan keinginan, dan Adat atau tradisi. Faktor sosial tersebut Ibn Qayyim al-Jauziah buat dalam satu kaidah fikih; *Taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-zaman wa al-makan wa al-ahwal wa al-'adah* (Berubahnya fatwa dengan sebab berubahnya masa, tempat, keadaan/niat dan adat). Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya.<sup>43</sup>

Fatwa bersifat dinamis, karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang dihadapi masyarakat. Karena itu, setiap muncul persoalan yang sifatnya asing dan ia merupakan aktivitas baru yang belum jelas kedudukan hukumnya diperlukan fatwa. Dengan demikian perubahan hukum perlu dilaksanakan, karena hasil ijtihad selalu bersifat relatif, itulah sebabnya jawaban terhadap masalah baru senantiasa harus bersifat baru pula, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Sunnah.

#### 4. Teori *Hadhanah*

*Hadhanah* berasal dari kata *hidnan* yang berarti lambung. Seperti kalimat *hadhana ath -thaairu baidahu*, burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.<sup>44</sup> Pemeliharaan anak dalam

---

<sup>41</sup>Al-Jauziyah, *I'lam al-Muawaqi'in 'an Rabbi al-'Alamin* (Yogyakarta: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2000), h. 14.

<sup>42</sup>Azhari, *Al-Qawid al-Fiqhiyyah* (Banjarmasin: LPKU, 2015), h. 221.

<sup>43</sup>Wahbah al-Zuhayly, *Usul al-Fiqh al-Islami Juz II* (Dimashqi: Dar al-Fikr,2000), h. 96.

<sup>44</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 37.

bahasa arab disebut *hadhanah*.<sup>45</sup> Maksudnya adalah merawat mendidik atau mengasuh bayi atau anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Para Faqih mendefinisikan *hadhanah* adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan.

*Hadhanah* tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dari orang tuanya yang dia sukai. Bilaman seorang laki-laki ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan orang tuanya. Akan tetapi syara' menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemasan keluarganya.<sup>46</sup>

*Hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusui anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan pada saat itu ibu melindungi dan memelihara anaknya, sehinghadhanah dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.<sup>47</sup> Dalam ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, *hadhanah* yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 175.

<sup>46</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 341.

<sup>47</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, h. 175.

<sup>48</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, eds., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 37.

Dalam ensiklopedi Islam Indonesia, *Hadhanah* adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi atau anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya. Kedua orang tua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.<sup>49</sup> Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-amir Al-Kalani atau yang lebih dikenal dengan nama Sa'ani, mengartikan *hadhanah* ialah pemeliharaan anak yang belum berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikannya serta pemeliharanya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya. Menurut H. Sulaiman Rasyd *hadhanah* diartikan mendidik, mendidik disini dapat diartikan bahwa menjaga, mendidik, memimpin, serta mengatur dalam kehidupannya sehingga anak tersebut dapat mengatur dirinya sendiri sesuai pengertian *hadhanah* tersebut.<sup>50</sup>

Pengertian *hadhanah* dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*.<sup>51</sup> Yang dimaksud dengan *hadhanah* dan *kafalah* dalam arti sederhana adalah pemeliharaan atau pengasuhan dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan atau ibunya.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>Harun Nasution, *et al.*, eds., *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2000), h. 269.

<sup>50</sup>H. Sulaiman Rasyd, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Attahiriyah, 2001), h. 426.

<sup>51</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 327.

<sup>52</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 327.

*Hadhanah* yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.<sup>53</sup> Dari pengertian –pengertian *hadhanah* tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut: a. Pendidikan;

b. Terpenuhinya kebutuhan;

c. Usia (bahwa *hadhanah* itu diberikan kepada anak pada usia tertentu).

Sehingga yang dimaksud dengan *hadhanah* membekali anak secara materil maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila kelak sudah dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) secara definitif melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah :

- 1) Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
- 2) Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan hidup nafkah tersebut bersifat terus menerus sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarian, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 293.

<sup>54</sup>Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV Zahir Trading CO, 2000), h. 204.

Dari pengertian *hadhanah* tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan anak, jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah menegembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan. Beberapa Ulama mazhab berbeda pendapat mengenai masa hak asuh anak, Imam Hanafi berpendapat bahwa masa asuhan anak adalah tujuh tahun lelaki dan sembilan tahun perempuan. Imam Hambali berpendapat mengenai masa asuh anak lelaki dan perempuan tujuh tahun dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas *mumayyiz* anak adalah jika anak itu sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun. Sedangkan Imam Malik berpendapat batas usia *mumayyiz* adalah tujuh tahun.<sup>55</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyebutkan bahwa : (a) batas *mumayyiz* seorang anak adalah 12 tahun.<sup>56</sup> Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan *mumayyiz* jika sudah berumur 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.<sup>57</sup>

Para ulama fiqih mendefinisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan meruskannya, merawat jasmani, rohani, akal, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Para ulama sepakat bahwasannya hukum *hadhanah* mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi

---

<sup>55</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 207.

<sup>56</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademia Presindo, 2007), h. 293.

<sup>57</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 47.

mereka berbeda dalam hal apakah *hadhanah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak.<sup>58</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

Sebagai alur pikir penelitian ini, peneliti akan jelaskan pengertian dari judul yang diteliti yaitu:

1. Pemenuhan hak adalah pemenuhan terhadap suatu hal berupa keistimewaan, kekuasaan, dan kesempatannya sebagai manusia dan manusia lain, hukum, undang-undang, dan Negara tanpa merugakan hak manusia lain dan melanggar peraturan yang ada. Contoh, sebagai warga Negara Indonesia dia berhak memperoleh pemenuhan hak seperti warga Negara Indonesia lainnya, dilindungi di bawah hukum, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan dan sebagainya.<sup>59</sup>
2. Anak Disabilitas merupakan seorang anak yang mengalami keterbatasan dari karakteristik fisik dan mental dalam jangka waktu lama bahkan secara permanen, yang selalu memiliki hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan serta kesulitan untuk berpartisipasi sepenuhnya dengan masyarakat lainnya.<sup>60</sup>


---

<sup>58</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), h. 326.

<sup>59</sup>Nurcholish Majid, *Menembus Batas Tradisi Menuju Masa Depan yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2006), h. 252.

<sup>60</sup>Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), h. 5.

#### D. Bagan Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>61</sup>

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.<sup>62</sup> Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan sesuatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut, maka peneliti menetapkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadianata pun menegaskan bahwa

---

<sup>61</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

<sup>62</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 310.

dekriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.<sup>63</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan teleologis-normatif, yaitu jenis pendekatan penelitian dengan berdasar kepada aturan-aturan Tuhan yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Nilai-nilai agama akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada. Selain kedua pendekatan tersebut, peneliti juga melakukan pendekatan sosiologis.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare sedangkan waktu penelitian diperkirakan kurang lebih dua bulan lamanya.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini mengarah pada kajian tentang pemenuhan hak anak disabilitas di Panti Asuhan Aisyiyah Kota Parepare.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.<sup>64</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner

---

<sup>63</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 310.

<sup>64</sup>Joko Suboyo, *Metode Penelitian, (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 89.

untuk mendukung keakuratan data, dimana informasi diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pengelola Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare yang akan diteliti ialah beberapa masyarakat dan Instansi Pemerintah daerah Kota Parepare yang berkaitan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung dilapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*observasi*) merupakan suatu metode penlitian untuk memperoleh suatu data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, artinya pengamatan dilakukan secara terencana dan sistematis.<sup>65</sup> Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung kelapangan atau lokasi

---

<sup>65</sup>Tim Penyusun Ensiklopedia Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di Panti Asuhan Aisyiyah Kota Parepare.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar sekitar pendapat dan keyakinannya.<sup>66</sup> Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.<sup>67</sup> Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakinkan dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan

---

<sup>66</sup>Emzir, Analisis Data, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 50.

<sup>67</sup>Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 69.

diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.<sup>68</sup>

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan teori.<sup>69</sup>

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

##### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

<sup>69</sup>Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi," *Jurnal: Ilmu Pendidikan* 22, no. 1, (2016), h. 7.

<sup>70</sup>Bachtiar Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *EJOURNAL: Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1, (2010), h. 9.

## 2. Trianggulasi Metode

Trianggulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan data temuan penelitian. Dalam trianggulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan re-cek.<sup>71</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data yang telah didapatkan akan ditindaklanjuti menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan aspek-aspek objek penelitian. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data akan dianalisa yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah pengumpulan data.<sup>72</sup> Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu sesuatu analisis berdasar dari data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>73</sup>

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif, artinya data yang diperoleh dilapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga

---

<sup>71</sup> Bachtiar Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif," *EJOURNAL: Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1, (2010), h. 9.

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 336.

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 194.

metode dalam analisis data kualitatif, yaitu redaksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.<sup>74</sup> Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

### 2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil

---

<sup>74</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209.

kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.<sup>75</sup>

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan kedalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.<sup>76</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan akhir mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah

---

<sup>75</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2011), h. 101.

<sup>76</sup>Emzir, *Analisis Data, Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 132.

memproses secara induktif.<sup>77</sup> Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari seru kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.<sup>78</sup>



---

<sup>77</sup>Emzir, *Analisis data, Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Perss, 2001), h. 132.

<sup>78</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 210.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sejarah Singkat Berdirinya Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare

Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare yang dibangun secara bertahap yang peletakan batu pertamanya pada tahun 1960, dan mulai ditempati pada tahun 1962, sehingga tahun berdirinya Panti Asuhan Abadi Aisyiyah kota Parepare pada tahun 1963. Pada perkembangannya dibangun bangunan yang ada disebelah kiri bangunan pertamanya, kemudian dibangun lagi mushollah, dan pembangunannya sepenuhnya bantuan presiden Soeharto pada waktu itu. Pada perkembangan berikutnya karena jalan masuk ke Panti Asuhan masih berupa pematang sawah, maka oleh Hj. Syamsiah Jabbar sebagai pengelola pertama meminta pemerintah untuk meninjau jalan tersebut dan pada tahun 1964-1965, oleh pemerintah dibangun jalanan beraspal.

Susunan pengurus Panti Asuhan Abadi Aisyiyah pengelola pertama sejak bertahun-tahun berdirinya panti sampai dengan tahun 1974, ketika itu ketua panti telah meninggal dunia. Adapun sumber dana berasal dari :

1. Departemen Sosial
2. Sumbangan masyarakat dan donator
3. Bantuan KOREM 142 Tatag, setiap anggotanya menyumbang 1 kg beras setiap bulannya.
4. Bantuan dari Panglima Solihin berupa sawah di Aka-aka'e Kabupaten Sidrap.

Susunan pengurus Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare dari periode pengelola pertama :

Ketua : Ny. Hj. Syamsiah Jabbar  
 Wakil ketua : Ny. Aminah Lanya (pengasuh)  
 Sekretaris : Azikin M.Idris,BA  
 Bendahara : Hj. Mappasikoa Gaffar

Setelah Hj. Syamsiah Jabbar meninggal dunia , Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Parepare membentuk pengurus baru.

Adapun visi dan misi Panti Asuhan Abadi Aisyiyah yaitu :

a. Visi

Terwujudnya Panti Asuhan yang berkualitas, akan terjamin kepastian masa depan anak asuhan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Misi

- 1) Mengembang amanat konstitusi pasal 34 UUD 1945 : Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara
- 2) Mendorong terciptanya suasana panti yang aman, damai dan penuh kebersamaan dalam memberikan pembinaan dan pelayanan sosial kepada anak asuhan
- 3) Menjadikan panti asuhan sebagai tempat beramal bagi seluruh lapisan masyarakat

Adapun yang menjadi tujuan Panti Asuhan Abadi Aisyiyah yaitu :

- a. Agar anak-anak yatim dan anak-anak terlantar yang ada di Parepare dan sekitarnya dapat memperoleh pembinaan dan pendidikan yang layak seperti anak-anak umumnya
- b. Memberikan pembinaan mental agama dan keterampilan kepada anak sebagai modal dasar yang utama menuju kepada kemandirian
- c. Untuk mendapatkan kader penerus bangsa, khususnya perjuangan Muhammadiyah dan mewujudkan terciptanya masyarakat utama adil dan makmur diridhai oleh Allah SWT.

Yang menjadi Program kerja Panti Asuhan Abadi Aisyiyah yaitu :

1. Jangka pendek
  - a. Menata halaman/taman dengan berbagai macam tanaman hias
  - b. Melakukan pengecetan asrama dalam rangka menyambut peringatan hari ulang tahu kemerdekaan RI dan memasuki bulan Ramadhan
  - c. Melengkapi administrasi pengelolaan panti yang mengacu pada aturan pemerintah dan kebijakan organisasi
  - d. Mengaktifkan pembinaan mental agama dengan melibatkan beberapa guru privat
  - e. Melengkapi kebutuhan sekolah anak-anak melalui pengajian dan pelatihan dalam rangka mencetak kader pengurus bangsa khususnya mewujudkan tercapainya tujuan perserikatan.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Wahyudin Lukman, "Sosialisasi di Panti Asuhan dalam Membentuk Tingkah Laku Anak (Kasus di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kecamatan Soreang Kota Pare)" (Skripsi Sarjana; Sosiologi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2012).

## **B. Bentuk pemeliharaan anak disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare**

### **a. Bentuk pemeliharaan anak disabilitas dalam UU NO 4 tahun 1979**

Dalam pemeliharaan anak disabilitas terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 pada Bab II Pasal 6 Ayat 1 yang berbunyi

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan<sup>80</sup>

Hal serupa pula dijelaskan dalam Pasal 7 yang berbunyi

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan<sup>81</sup>

Dalam penjelasan pasal diatas maka kita dapat tarik suatu kesimpulan bahwasannya setiap anak yang berkebutuhan khusus layak memperoleh suatu kesejahteraan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan guna menjadikan anak tersebut menjadi anak yang mandiri dan bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri.

Adapun pelayanan khusus yang dapat kita lakukan untuk membantu anak dengan disabilitas bertumbuh dengan berkembang adalah dengan memberikannya pendidikan

---

<sup>80</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No 4 Tahun 1979* , Bab 2 Pasal 6 Ayat 1

<sup>81</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No 4 Tahun 1979*, Pasal 7

dengan memasukkannya ke dalam Sekolah Luar biasa (SLB) atau dengan memberikan les yang sesuai dengan minat dan bakat mereka untuk membantunya dapat hidup mandiri di masa mendatang.

Adapun pemeliharaan yang bisa dilakukan dalam merawat anak berkebutuhan khusus ialah membawa anak ke tenaga medis untuk mendapat pertolongan dengan diperiksa secara rutin dalam jangka beberapa bulan sekali dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari tenaga medis untuk mengikuti petunjuk dan saran yang diberikan serta memerlukan alat bantu guna mencegah bertambahnya kecacatan dan memudahkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Adapun untuk pemeliharaan kesehatan mental anak tersebut diupayakan untuk selalu mengkonsultasikannya kepada psikiater ataupun psikolog untuk meminimalisir terjadinya penolakan terhadap diri sendiri.

#### **b. Bentuk Pemeliharaan Anak disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare**

Sebagai lembaga sosial, Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare berusaha semaksimal mungkin dalam mengekspresikan visi-misi lembaga dalam kenyataan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal pelaksanaan visi-misi ini pihak pengurus Panti Asuhan berpendapat bahwa :

“ini yayasan didirikan karena usaha dari beberapa pihak untuk wujudkan dan kita lindungi hak-haknya anak-anak yang membutuhkan apalagi untuk anak yang ada kebutuhan khususnya supaya ini anak-anak yang maksudnya yang sudah tidak bisa diurus oleh keluarganya supaya kami disini bisa yang urus dan agar anak ini dapat berkembang”<sup>82</sup>

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa tujuan dari didirikannya yayasan tersebut merupakan kerja nyata untuk melindungi segala kebutuhan bagi masyarakat

---

<sup>82</sup> Dahang, Pengurus Panti Asuhan Abadi Aisyiyah, *Wawancara* oleh Penulis di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare 9 Agustus 2021

yang membutuhkan khususnya anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk merawat anaknya dan anak yang berkebutuhan khusus tersebut dapat terpenuhi selayaknya anak normal yang lainnya.

Kemudian selanjutnya penulis bertanya kepada Saudari Nurikhwana tentang ada berapa jumlah anak yang berada di dalam Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare, beliau mengatakan sebagai berikut :

Jadi disini ada total 23 ana yang ada di dalam Panti Asuhan ini yang di tamping dan dibina oleh pihak panti , jumlah anak laki-laki ada 13 orang anak sedangkan jumlah anak perempuan itu ada 10 orang. Dari jumlah keseluruhan 23 orang anak itu ada 1 orang yang anak disabilitas yaitu anak yang berinisial “F” anak ini berjenis kelamin laki-laki.<sup>83</sup>

Dari keterangan diatas penulis mendapatkan data jumlah anak yang dibina di dalam Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare yakni total keseluruhan ada 23 anak. Jumlah ini terbagi atas anak laki-laki dan anak perempuan , pembagiannya ialah sebagai berikut, jumlah anak laki-laki yang berada di dalam panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare ada 13 anak, sedangkan jumlah anak perempuan ada 10 anak. Dari jumlah keseluruhan 23 anak yang berada di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare ada 1 anak yang mengalami disabilitas yang berjenis kelamin laki-laki.

**Tabel 1**

**Tabel Jumlah Anak di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Tahun 2021**

Jumlah Anak di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah			
	Laki-laki	Perempuan	Disabilitas
	13	10	1 (Laki-laki)
Total	23		

<sup>83</sup> Nurikhwana, Pengurus Panti Asuhan Abadi Aisyiyah, *Wawancara* oleh penulis di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare 9 Agustus 2021

Panti Asuhan Aisiyah Abadi Kota Parepare ini dalam mewujudkan pembinaan dan pengasuhan anak-anak asuhnya, kekhususan tersebut dikarenakan yang ada di dalam Panti Asuhan ini tidak sepenuhnya anak yang normal tetapi diantara mereka ada yang memiliki kebutuhan khusus yang menyandang disabilitas (penyandang cacat). Hal ini sesuai dengan keterangan Ibu Dahang ketika diwawancarai penulis berkaitan dengan model pengasuhan dan penyelenggaraan pendidikan di yayasan tersebut, beliau mengatakan sebagai berikut:

Jadi pendidikan dan pengasuhan di sini ada yang sedikit berbeda, kita dalam melakukan harus memperhatikan kondisi anak, apalagi ada diantara mereka yang memiliki kecacatan sudah semestinya menjadi kepedulian yang harus diseriusi. Dalam hal ini kami tidak membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang satunya dek, tapi kita tahu jika sistem pembelajarannya dan pembinaan antara anak yang normal dan anak yang tidak normal jika kita ratakan maka pasti tidak seimbang karena bagi anak yang cacat perlu bantuan kami secara nyata seperti menulis, membaca, makan, berbicara, berjalan dan lain sebagainya.<sup>84</sup>

Mencermati keterangan Ibu Dahang diatas dapat kita pahami bahwa dalam melaksanakan pendidikan dan pengasuhan di Panti Asuhan Aisiyah Abadi Kota Parepare tersebut berbeda dengan panti-panti pada umumnya. Metode pendidikan dan pengasuhan menjadi berbeda dikarenakan anak asuh dalam panti tersebut tidak semuanya adalah anak yang normal melainkan juga ada anak yang berkebutuhan khusus, sehingga terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus tersebut perlu mendapatkann bantuan nyata oleh pengurus seperti mendampingi saat belajar, makan, dan membantu kebutuhan-kebutuhan pribadi lainnya. Pembeda antar anak yang normal dengan anak yang cacat ini terletak pada model pembinaan dan pengajaranya saja, seperti terhadap anak yang memiliki kecacatan ini atau penyandang disabilitas

---

<sup>84</sup> Dahang, Pengurus Panti Asuhan Abadi Aisiyah, *Wawancara* oleh Penulis di Panti Asuhan Abadi Aisiyah Kota Parepare 9 Agustus 2021

yang ada di Panti Asuhan ini pembinaan yang dilakukan adalah seperti diperhatikan lebih masalah kesehatan fisik dan mental dan teknik pengajaran model pembelajaran yang khusus , mengenai rasa kasih sayang antara pengurus dan terhadap anak asuhnya sama sekali tidak ada pembedaan, dimana baik anak yang cacat dan anak yang normal semua mendapatkan rasa kasih sayang yang sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Terlepas dari uraian diatas, berdirinya panti asuhan ini bermaksud untuk membantu negara dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang dimana orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk merawatnya, kemudian lembaga sosial ini adalah sebuah harapan mulia agar anak-anak tersebut nantinya dapat berperan seperti anak-anak lainnya, memperoleh kesamaan dan kesempatan bagi anak-anak normal atau yang penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosialnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Dahang sebagi berikut:

Awalnya anak yang menyandang disabilitas ini masuk disini karena waktu itu dia dibawa oleh pihak kepolisian, terus kan kita ini sebagai lembaga sosial apalagi bidangnya memang jadi kita terima , karena kita dikasi kepercayaan walaupun awalnya kita tidak ada dasar untuk pembinaan anak disabilitas karena tidak ada panduannya dari pemerintah, tapi kita mulai untuk usahakan karena kita tidak mau beda-bedakan anak-anak yang masuk kesini dek. Jadi kita bina dulu seperti anak biasa tapi ada juga yang diperhatikan karena kan ini anak cacat.<sup>85</sup>

Uraian diatas menjelaskan bahwa kehadiran Panti Asuhan tersebut diharapkan dapat memberi pelayanan yang baik bagi anak yang memiliki keterbatasan (cacat). Sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya dan

---

<sup>85</sup> Dahang, Pengurus Panti Asuhan Abadi Aisyiyah, *Wawancara* oleh Penulis di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare 9 Agustus 2021

memperoleh kesempatan yang sama dalam masyarakat. Mengingat derajat kesulitan anak difabel berbeda dengan anak yang normal.

Untuk mendeteksi kemampuan anak ini maka pihak panti ini tidak lupa untuk melakukan pengecekan perkembangan fisik, kesehatan dan kemampuan berfikirnya, pernyataan ini masih senada dengan apa yang disampaikan oleh ibu Dahang pada wawancara selanjutnya dengan penyampaian sebagai berikut:

Jadi begini kita rutin ji cek ini anak yang disabilitas mulai dari kesehatannya, fisiknya, mentalnya , kemampuan berfikirnya maupun di sekolahnya, karena kan ini anak beda dengan anak yang lainnya yang ada disini tapi semua juga rutin ji cuma ini anak yang tidak normal yang harus sedikit lebih diperhatikan, karena ini juga memang ada programnya dari panti karena kita aka nada laporannya tingkat perkembangannya untuk kita lapor ke wali santrinya (keluarga). Dengan adanya itu proses pengecekannya bisami ditau sampai mana perkembangannya ini anak.<sup>86</sup>

Dalam wawancara di atas anak yang dimaksud adalah anak penyandang disabilitas yang ada di Panti Asuhan yang berinisial “F” anak tersebut mengalami kecacatan fisik di bagian kaki dan keterbelakangan mental dan keterlambatan berfikir, yang dimana anak ini perlu mendapatkan perawatan atau pengajaran yang lebih dibandingkan dengan anak-anak yang tidak memiliki keterbasan fisik ataupun yang lainnya. Adapun usaha untuk meningkatkan pelayanan terhadap perkembangan dan pembinaan anak memang menjadi prioritas utama di panti asuhan tersebut, oleh karenanya panti asuhan tersebut banyak melakukan lobi dan kerjasama dengan lembaga terkait, baik lembaga Aisyiyah muhammadiyah, cabang muhammadiyah, pimpinnan pusat muhamadiyah bahkan dengan Kementrian Sosial yang dalam hal ini dinaungi oleh Dinas Sosial (DINSOS) yang ada di Pemerintah Kota. Walaupun tidak sepenuhnya diberikan bantuan oleh Pemerintah Kota. Pihak panti-lah yang sebagian besar yang menanggung biaya kehidupan sehari-hari anak-anak panti yang dimana

---

<sup>86</sup> Dahang, Pengurus Panti Asuhan Abadi Aisyiyah, *Wawancara* oleh Penulis di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare 9 Agustus 2021

panti asuhan ini lebih banyak mendapat bantuan dari masyarakat dan para dermawan.

Seperti yang dikatakan Ibu Dahang seperti berikut:

Disini biaya hidup atau kebutuhan hidupnya anak-anak kita panti asuhan yang tanggung mulai makan, uang jajan dan lainnya , karena kami jarang mendapat bantuan dari pemerintah apalagi waktu pandemi begini kitami seharusnya yang bisa dibantu tapi Alhamdulillah ada saja masyarakat yang masih memikirkan anak-anak panti, ada juga salah satu Instansi yang berada di Kota Parepare yang sering membawa sumbangsi di Panti Asuhan ini.<sup>87</sup>

Keterangan diatas bisa kita garis bawahi dalam hal kasih sayang atau perlakuan tidak ada yang membedakan, layaknya seperti hubungan antara orang tua dan anak sebagaimana mestinya. Adapun dalam hal biaya pendidikan antara anak yang normal dan yang berkebutuhan khusus sama-sama mendapatkan pendidikan yang layak, masalah biaya atau keperluan ditanggung oleh pihak pengelola panti. Pengelola panti menyediakan wadah untuk kemudian anak-anak bersekolah yakni sekolah sudah disediakan oleh pihak Aisyiyah dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang sekolah menengah atas. Berbeda dengan anak yang berkebutuhan khusus, sekolah dibiayai oleh pemerintah dan dimasukkan ke sekolah luar biasa (SLB). Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus ini ditanggung oleh pemerintah. Berbeda dengan pendidikan anak-anak panti yang normal ini ditanggung oleh pihak Panti Asuhan. Pernyataan ini senada dengan yang dikatakan pengurus panti sebagai berikut :

Jadi pendidikan disini beda antara anak yang normal dengan anak yang cacat karena memang ini yang anak ada kebutuhan khususnya harus memang dapat pendidikan yang beda dengan anak normal, anak yang normal itu mulai SD sampai SMA itu di Sekolah Muhammadiyah, kan ini panti asuhan memang dibawah naungannya organisasi Muhammadiyah jadi sudah aman kalau masalah sekolahnya anak-anak, apalagi pas sekolahnya dekat dengan panti . beda dengan ini anak ini yang memiliki kebutuhan khusus dia disekolahkan di SLB , dan ini ditanggung oleh pemerintah.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Dahang, Pengurus Panti Asuhan Abadi Aisyiyah, *Wawancara* oleh Penulis di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare 9 Agustus 2021

<sup>88</sup> Dahang, Pengurus Panti Asuhan Abadi Aisyiyah, *Wawancara* oleh Penulis di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare 9 Agustus 2021

Dari keterangan diatas dalam hal pemenuhan pendidikan anak disabilitas yang ada di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare ini ditanggung atau dibiayai oleh pihak pemerintah. Pemerintah memberikan wadah untuk anak yang disabilitas yang ada di panti untuk menempuh pendidikan sama dengan anak-anak lainnya ini dilakukan agar anak disabilitas yang ada di panti asuhan ini dapat juga merasakan pendidikan yang layak seperti dengan anak yang normal lainnya. Hal ini diharapkan agar anak disabilitas ini tidak merasa terasingkan hanya karena kondisi fisik yang berbeda dengan anak lainnya yang dimana dapat mempengaruhi kesehatan mental yang dialami anak disabilitas ini.

Dalam hal kesehatan pihak Panti Asuhan Aisyiyah Abadi Kota Parepare juga tidak pernah melupakan yang dimana ini juga sama pentingnya dalam aspek kelayakan hidup anak-anak panti baik yang normal maupun anak disabilitas. pihak panti asuhan ini rutin memeriksa kondisi kesehatan anak-anak yang ada di panti. Pihak panti juga melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit yang dinaungi oleh Aisyiyah.

Terhadap pengasuhan anak disabilitas ini penulis mendapatkan titik terangnya setelah penulis melakukan wawancara bersama dengan ibu Dahang selaku pengurus panti sebagai berikut:

Pada mulanya memang ini panti dikhususkan untuk anak-anak yang dhuafa, tapi pada saat kami pertama menerima anak disabilitas ini, kita pandang bahwa ini juga perlu ada pengasuhan atau pembinaan, dikarenakan ini adalah sudah tugas kami. Kami semua disini saya dan beberapa pengurus ini sebagai pengganti orang tuanya ini anak-anak semua yang seperti ibu kandungnya, masalah kasih sayangnya kami dengan anak-anak disini kita kasi sama rata, Cuma ada berbeda sedikit dengan anak yang menyandang disabilitas karena perlu dibantu terhadap pemenuhan pribadinya. Ini kita lakukan karena anak disabilitas ini mempunyai keterbatasan, kalau dia sendiri yang mau penuhi kebutuhannya itu sangat susah apalagi masalah belajarnya, anak disabilitas yang ada disini itu dia lambat berfikir, IQ nya dibawah rata-rata dengan anak-anak normal lainnya, tapi anak-anak yg normal ini tidak hanya tinggal diam saja melihat anak yang disabilitas, mereka ikut andil dalam membantu dalam

kehidupan sehari-hari anak disabilitas ini, sifat tolong menolong memang kita ajarkan dari awal sejak mereka masuk di Panti Asuhan ini.<sup>89</sup>

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa dalam hal pemberian kasih sayang disetiap jajaran tidak ada perbedaan antara anak asuh yang satu dengan yang lainnya, baik itu anak normal maupun anak disabilitas semua disama ratakan. Di panti asuhan tersebut juga membiasakan diri pada anak-anak asuhnya untuk memiliki sikap saling peduli dan tolong-menolong antara sesama, sehingga dalam aktifitasnya anak yang disabilitas dibantu oleh anak yang normal dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya, seperti membantu mengambil makanan dan lain sebagainya. Dengan demikian antara anak yang normal dengan anak yang disabilitas dapat duduk sejajar belajar persoalan-persoalan ilmu dan masa depannya dengan baik.

Kemudian dalam hal penanganan anak disabilitas yang ada di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah kota Parepare apakah sudah sesuai standar atau prosedur yang atur oleh pemerintah, Nurikhwana yang juga sebagai salah satu pengurus panti menjelaskan sebagai berikut:

Jadi penanganan yang kita lakukan itu awalnya kami tangani seperti biasanya dulu dikarenakan kami disini memang bukan Panti Asuhan yang khusus disabilitas dan kami belum ada standar pelayanan atau penanganan tapi kita berusaha semaksimal mungkin memperlakukan anak disabilitas ini sebaik mungkin dengan sebagaimana mestinya dengan mencari tau cara penanganan dari beberapa sumber baik itu di internet dan lainnya.<sup>90</sup>

Dari keterangan diatas bahwa Panti Asuhan ini bukan Panti Asuhan yang khusus dalam hal penanganan anak disabilitas, tetapi dikarenakan Panti Asuhan ini diberi amanah mengasuh anak disabilitas ini maka sudah seharusnya pihak panti menerima dan mengurusnya, dan pengurus panti juga melakukan yang terbaik dalam

---

<sup>89</sup> Dahang, Pengurus Panti Asuhan Abadi Aisyiyah, *Wawancara* oleh Penulis di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare 9 Agustus 2021

<sup>90</sup> Nurikhwana, Pengurus Panti Asuhan Abadi Aisyiyah, *Wawancara* oleh Penulis di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare 9 Agustus 2021

hal penanganan anak disabilitas ini agar kedepannya anak disabilitas yang ada di dalam panti asuhan ini dapat tumbuh dan berkembang seperti anak-anak yang lainnya.

### **C. Pandangan hukum keluarga Islam terhadap pemeliharaan anak disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare**

Secara hakiki, anak adalah karunia dari Allah yang Maha Esa kepada kedua orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari karunia itu, Allah menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tuanya untuk anaknya. Setiap orang tua didalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya.<sup>91</sup>

Selain itu anak juga dikatakan sebagai amanah dari Allah bagi orang tua yang mendapatkannya. Sebagai amanah yang diberikan anak harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dari kedua orang tuanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan perawatan yang semuanya menjadi haknya.<sup>92</sup> Jika amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik Allah akan memberikan pahala dan balasan yang bberlimpah bagi oorang tua. Sebaliknya dosa bagi orang tua karena kelalaiannya tidak dapat menjaga anak dengan baik sehingga menyebabkan anaknya celaka.

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari pelaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam

<sup>91</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI,2007),h.15.

<sup>92</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, h.15.

berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah didalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak criminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah.<sup>93</sup>

Dalam Islam dikenal lima macam baik hak asasi yang dikenal dengan sebutan *maqasid al- shari'ah*, yaitu sebagai berikut :

a. Hak pemeliharaan agama (*hifz al-din*)

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam islam disebut dengan *hifz al-din*. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya. Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah dan menaatinya, serta berpegang pada akhlak-akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah, maka anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula.<sup>94</sup>

Dalam hal ini Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare telah mengajarkan anak-anak yang ada di Panti Asuhan tentang pentingnya ilmu agama,

<sup>93</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, h.13.

<sup>94</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, h.47

tata krama, sopan santun, tolong-menolong sesama manusia dan pendidikan akhlak-akhlak yang baik sedari masuknya kedalam panti.

b. Hak pemeliharaan Nasab/Keturunan *hifz al-nasl*

Salah satu bentuk dalam pemeliharaan Nasab dalam islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan.<sup>95</sup> Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak.

Oleh karena itu dalam islam pengangkatan anak atau dimasukkannya anak kedalam panti asuhan tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya.

Perhatian Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare dalam hal pemeliharaan hak Nasab, pihak Panti Asuhan ini tidak mengilangkan atau menyebabkan hilangnya nasab dari orangtua mereka dan juga mereka mendapatkan perkakuan dan pemeliharaan yang baik oleh pihak Panti Asuhan, kemudian anak-anak yang berada di dalam Panti Asuhan Abadi Aisyiyah ini mendapatkan keadilan dan persamaan yang rata.

c. Hak Pemeliharaan Kesehatan (*hifz al-nafs*)

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan gizi yang cukup seimbang saat berada dalam kandungan merupakan satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, h.53.

<sup>96</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, h.58.

Perhatian islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak terlahir di dunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan yang sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui melalui penyusunan, khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.<sup>97</sup>

Perhatian Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare dalam hal pemeliharaan kesehatan anak disabilitas yang ada ini sudah dipenuhi oleh pihak pengelola panti mulai dari pemeriksaan kesehatan yang rutin dilakukan di rumah sakit yang kemudian hasil dari pemeriksaan akan dievaluasi dan akan dipantau oleh pihak panti guna untuk melihat perkembangan sensorik dan motoric anak disabilitas tersebut.

#### d. Hak Pemeliharaan Akal (*hifz al-aql*)

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifz al-aql* (pemeliharaan atas akal)<sup>98</sup>

Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya.

Dalam hal ini Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare dalam rangka pemeliharaan hak akal, pihak pengelola panti sudah memfasilitasi semua anak yang ada di dalam Panti Asuhan dibidang pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah dan juga pendidikan tentang keagamaan.

#### e. Hak Sosial Ekonomi

<sup>97</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Persektif Islam*, h.60.

<sup>98</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, h.70.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya kelompok yang rentan, yaitu orang miskin, penyandang disabilitas, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti kita dapat lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah memelopori dunia dalam penanggulangan problematika kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat.<sup>99</sup> Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja, maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga setiap anak ada pada pundak seorang ayah.

Upaya pengasuhan anak khususnya anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare merupakan bagian dari aktifitas pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa yang diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Berbagai upaya tersebut merupakan usaha yang mengarah pada bentuk rehabilitasi terhadap penderitaan penyandang disabilitas, sehingga anak-anak tersebut dikemudian hari mendapatkan status sosial yang baik, mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak, dengan demikian mereka dapat menikmati kehidupannya di kemudian hari dengan sejahtera.

Anak cacat adalah keadaan yang kurang (subnormal) sejak ia berkembang (masa lahir dan masa anak-anak).<sup>100</sup> Seorang dapat dikatakan menyandang cacat (disabilitas) apabila perkembangan dan pertumbuhan mentalnya selalu dibawah normal, bila dibandingkan dengan anak pada umumnya yang sebaya, membutuhkan

---

<sup>99</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, h.81.

<sup>100</sup> Maramis, *Kedokteran Jiwa*, (Surabaya: Airlangga University Pers, 1995) h.386

pendidikan khusus, latihan khusus, agar dapat berkembang secara optimal.<sup>101</sup> Berkaitan dengan anak cacat (disabilitas), Islam juga menghargai kedudukan anak tersebut sebagai generasi penerus, hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa ketentuan dalam Islam yang berhubungan dengan kesejahteraan kehidupan anak, bahkan Allah sangat tidak menyukai umat Islam yang meninggalkan generasi penerus yang lemah dibelakang mereka. Untuk mengatasi hal itu, Allah memberi penegasan adanya hukuman yang telah disediakan-Nya bagi orangtua maupun masyarakat yang menelantarkan anak-anak yang menjadi kewajiban mereka. Dengan demikian proses sosial merupakan bentuk umum dari interaksi sosial sebagai syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial hanya berlangsung antara pihak-pihak apabila terjadi reaksi terhadap dua belah pihak. Berkaitan dengan interaksi ini akan menemukan kesulitan ketika dialami oleh anak yang tidak normal, seperti halnya cacat mata (tunanetra) dan lainnya. Pemeliharaan anak merupakan cara orang tua melakukan interaksi dengan anak yang meliputi pemberian aturan hadiah, hukuman, pemberian aturan serta pemberian tanggapan atas segala tindakannya.<sup>102</sup>

Bentuk pelaksanaan pengasuhan anak disabilitas sedikit berbeda dengan pengasuhan anak pada umumnya, hal ini dikarenakan disamping anak disabilitas diasuh mereka juga di rehabilitasi agar nantinya dimasyarakat mendapatkan posisi yang sama tanpa labeling yang negatif tanpa diskriminasi. Tindakan pengasuhan anak merupakan upaya untuk mendidik, membimbing dan mendisiplinkan anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada didalam

---

<sup>101</sup> Kartono dan Gulo, *Kamus Psikologi*, (Bandung: Pioner Jaya, 1987), h.277.

<sup>102</sup> Casmini, *Emotional Parenting Dasar-Dasar Pengasuhan Kecerdasan Emosi Anak*, (Yogyakarta: P Media Kelompok Pilar Media, 2007) h.47.

masyarakat. Pendidikan dan pengasuhan di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare tersebut berbeda dengan panti asuhan pada umumnya. Metode pendidikan dan pengasuhan menjadi sedikit berbeda dikarenakan ada anak yang menyandang disabilitas yang mengalami kecacatan fisik dan keterlambatan dalam berfikir, sehingga terhadap anak tersebut perlu mendapatkan bantuan nyata oleh pengurus seperti mendampingi saat belajar, makan, dan membantu kebutuhan pribadi lainnya. Perbedaan anatar anak yang normal dan anak yang menyandang disabilitas ini terletak pada model pembinaan dan pengasuhan saja, mengenai rasa kasih sayang antara pengurus terhadap anak asuhnya sama sekali tidak ada perbedaan, dimana baik anak penyandang disabilitas dan anak yang normal semuanya mendapatkan rasa kasih sayang yang sama annatar yang satu dengan yang lainnya.

Sudah pasti hukum Allah berdampak positif, karena penuh keadilan, kebaikan, rahmat dan hidayah di dalamnya. Begitu juga dalam masalah pemeliharaan anak. Sebagai contoh anak yang masih kecil dan belum mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan bagi diriya. Atau seseorang yang gila dan cacat. Kecacatan mereka merupakan penyebab yang kurang baik atau kurang sempurna mengenai badan atau benda, maupun mengenai batin (akhlak) yang menyebabkan fungsi organ sebagian tidak sempurna.<sup>103</sup> Mereka ini membutuhkan keberadaan orang lain untuk membantu menangani urusan-urusannya dan memberikan pemeliharaan bagi dirinya. Yaitu dengan mencurahkan kebaikan-kebaikan dan menghindarkannya dari bahaya-bahaya, serta mendidiknya dengan pendidikan yang terbaik.

Jika kita bisa memahami sebenarnya tidak ada yang salah dari individu-individu dengan kelainan seperti terurai di atas. Allah telah memberikan kelahiran

---

<sup>103</sup> W.J.S Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka,1982), h.110.

kepada mereka sebagaimana adanya. Semua makhluk memiliki keindahannya masing-masing, pemikiran kitalah yang membuat ukuran kecantikan dan ketampanan. Jika individu-individu yang cacat memikirkan cacatnya, mereka akan bersedih dan ini akan menjadi pangkal bagi perasaan rendah diri. Kejadian anak yang cacat bukanlah kehendak dari seorang manusia, apalagi anak itu sendiri. Bahkan tak seorangpun mengetahui ataupun menginginkan kejadiannya, akan tetapi semua adalah kehendak Allah yang menciptakan semua manusia serta segala sesuatu yang ada. Adapaun pandangan-pandangan terhadap anak sering ditentukan oleh cara seseorang dalam cara mengajarnya dan mengasuhnya agar mendapatkan status yang seimbang dengan anak normal pada umumnya.<sup>104</sup>

Oleh karenanya anak-anak tersebut harus lebih menjadi perhatian terlebih untuk anak yang menyandang disabilitas oleh berbagai pihak agar memberikan pengasuhan dengan baik, dalam Islam model pengasuhan lebih berorientasi pada praktek pengasuhan dari pada gaya pengasuhan. Dengan demikian pelayanan pengasuhan di panti tersebut dapat dirasakan serta dapat menjamin kehidupannya dikemudian hari. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh pihak pengurus Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare bahwa kehadiran panti ini adalah sebuah usaha-usaha yang dilakukan agar perannya dapat dirasakan secara nyata oleh anak-anak asuhnya, terlebih bagi anak yang menyandang disabilitas. bentuk-bentuk pemeliharaan di atas dikemudian hari diharapkan dapat menghilangkan stigma buruk bagi anak penyandang disabilitas di dalam masyarakat, sehingga anak-anak tersebut mendapat hak yang sama untuk menikmati hidup dan kehidupannya baik di dalam keluarga maupun dalam bernegara.

---

<sup>104</sup> Mansyur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) h.1.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan berbagai usaha yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan sebagai mana diuraikan diatas merupakan gerakan nyata untuk mengarahkan pada perlindungan dan pemeliharaan anak penyandang disabilitas dari anggapan yang tidak baik di masyarakat, karena jika kita dapat memahami sebenarnya dalam diri anak-anak tersebut tersimpan bakat yang masih terpendam yang kemudian membutuhkan bantuan untuk memunculkan berbagai bakat yang masih terpendam tersebut. Oleh karenanya anak yang mengalami kecacatan dapat terhindar dari sifat diskriminasi, labelisasi yang tidak baik serta anak yang menyandang disabilitas memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Anak penyandang disabilitas yang berada di panti asuhan tersebut akan lebih mudah untuk mendapatkan jaminan pemenuhan kebutuhannya, baik yang bersifat materi maupun non materi (pendidikan dan lain sebagainya). Keterbatasan dalam ekonomi membuat orang tua anak penyandang disabilitas keterbatasan fisik dan keterlambatan berfikir ini tidak dapat secara penuh melakukan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap perilaku dan perkembangan anak, termasuk melakukan evaluasi dari hasil penanaman nilai-nilai pendidikan terhadap anak.

Dalam hal ini menurut penulis, Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare sudah melaksanakan visi dan misinya secara baik dan tepat sasaran, sehingga anak difabel (penyandang disabilitas) dapat mendapatkan penanganan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhannya.

## **BAB V**

### **PENU TUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sebagai penutup dan uraian-uraian yang penulis buat secara panjang lebar mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam Bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Bentuk pelaksanaan pemeliharaan anak disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare telah sesuai dengan ketentuan UU No 4 Tahun 1979 dan hukum Islam dimana pemeliharaan dan pengasuhan di panti tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjamin dan melindungi kepentingan anak cacat (disabilitas) agar kedepannya anak disabilitas benar-benar memiliki kemampuan yang sama dalam masyarakat.
2. Pandangan Hukum Keluarga Islam dalam hal pemeliharaan anak disabilitas di lembaga sosial atau panti asuhan ini diperbolehkan selama orang atau lembaga yang mengasuh itu baik dan jujur, dan semua hak-haknya dipenuhi . selain itu, lembaga tempat anak yang dititipkan harus amanat dan berkualitas, terutama menekankan pada pendidikan keagamaan dan dapat memperlakukan anak disabilitas sebagaimana mestinya.

#### **B. Saran**

1. Lebih mengoptimalkan lagi program-program Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare untuk menanggulangi permasalahan dalam hal pemeliharaan anak disabilitas
2. Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Panti Asuhan agar memberikan perhatian khusus dalam pemeliharaan anak disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim.*

Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia Presindo.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 2000. *Fiqih Muslimah*. Jakarta; Pustaka Amani.

Al-Jauziyah. 2000. *I'lam al-Muawaqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*. Yogyakarta: Dar al Kutub al Ilmiyyah.

Al-Qardhawi, Yusuf. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Zuhayly, Wahbah. 2000. *Usul al-Fiqh al-Islami Juz II*. Dimashqi: Dar al-Fikr.

Arifin, Zainal. 2000. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ayyub, Syaikh Hasan. 2006. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Azhari. 2015. *Al-Qawid al-Fiqhiyyah*. Banjarmasin: LPKU.

Aziz, Mukhamad Abdul. 2019. "Motivasi Penyandang disabilitas Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian di Perkumpulan Bina Akses Cabang Kabupaten Banyumas". Skripsi Sarjana; Fakultas Dakwah: Banyumas.

Bachri, Bachtiar. 2010. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif." *EJOURNAL: Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1.

Badan Pembinaan Hukum Nasional RI. 2014. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 72 Ayat 2*. Jakarta: KEMENKUMHAM.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Casmini. 2007. "Emotional Parenting Dasar-Dasar Pengasuhan Kecerdasan Emosi Anak". Yogyakarta

Chodzirin, Muhammad. 2013. "Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas". Dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo.

Dahang, (2021, Agustus 9) Pengurus Panti Asuhan Abadi Aisyiyah

Dahlan, Abdul Aziz, *et al.*, eds. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke Empat*. Jakarta: Gramedia.
- Djamil, Faturrahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Emzir. 2001. *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Fatun, Heni dan Putri Aisyiyah. “Eksplorasi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Etika Media”. Penelitian; Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum: UNS.
- Fitriat, Gibtiah Yusida. 2015. “Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd al-Dzari’ah.” *Jurnal Nurani* 2.
- Fukar, Lapili. 2017. “Tinjauan Maqasid Asy-syari’ah Terhadap Perlindungan Jiwa Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah: Surakarta.
- Ghazaly, Abd Rahman. 2013. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Hadi, Sumasno. 2016. “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi.” *Jurnal: Ilmu Pendidikan* 22, no. 1.
- Hamirul. 2020. *Metode Penelitian Dalam Kerangka Patologi Birokrasi*. Jambi: Muara Bungo.
- Harahap, Yahya. 2000. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV Zahir Trading CO.
- Hendrik. 2011. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nusantara.
- Ibnu Anshori. 2007. “Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam”. Jakarta: KPAI
- Ibnu Anshori. “Perlindungan Anak Dalam Agama Islam”
- Joni, Muhammad dan Zulchainan Tamanas. 2000. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung : PT. Citra Adiyata Bakti.
- Kamil, Muhammad Ikhsan. 2018. “Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Magelang”. Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Yogyakarta.
- Kartono dan Gulo. 1987. “Kamus Psikologi”. Bandung: Pioner Jaya.
- Kementerian Agama RI. 2014. *Al-quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Samad.

- Kementerian Hukum dan HAM. 2011. *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Jakarta: DITJEN HAM.
- Lukman Wahyudin. 2012. "Sosialisasi di Panti Asuhan dalam Membentuk Tingkah Laku Anak (Kasus di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kecamatan Soreang Kota Pare)". Skripsi Sarjana; Sosiologi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Majid, Nurcholish. 2006. *Menembus Batas Tradisi Menuju Masa Depan yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng." *UNUD: Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 2.
- Mansyur. 2011. "Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maramis. 1995. "Kedokteran Jiwa". Surabaya: Airlangga University Pers.
- Media Kelompok Pilar Media. 2007.
- Mudzhar. 2000. *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: hakekat, konsep, dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Nasution, Harun, *et al.*, eds. 2001. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Nasution, Lahmuddin. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurikhwana, (2021,Agustus 9), Pengurus Panti Asuhan Abadi Aisyiyah.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarian. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta; Kencana.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Perpustakaan Nasional RI. 2010. *Katalog dalam Terbitan (KDT), Kerja dan Ketenagakerjaan (Tafsir Al-Quran Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Poerdarminta, W.J.S. 1982. "Kamus Umum Bahasa Indonesia". Jakarta: PN Balai Pustaka.

- Pramukti Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Rasyd, H. Sulaiman. 2001. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Attahiriyah.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan On The Right Of Person With Disabilities*. Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Rohman, Minan Nuri. 2011. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Total Media.
- Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan kesan dan keserasian Al-Quran*. Jakarta; Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Suboyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian, (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, Bagong. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta; Kencana.
- Tim Penulis JPPR. 2015. *Potret Pemilu Akses Dalam Pilpres 2014 Di Indonesia: Hasil Pemantauan Di Aceh, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan And Sulawesi Selatan*. Digital Lines Distributor.
- Tim Penyusun Ensiklopedia Indonesia. 1980. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito.
- Windrawan, Puguh. 2015. *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Zulfa, Nadia Oktaviani, et al., eds. 2015. *Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak*. Jakarta: Gema.

## Kerangka Isi Tulisan (Outline)

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Penelitian Terdahulu
- B. Tinjauan Teoritis
  - 1. Teori Negara Perlindungan Hak Anak
  - 2. Teori Penyandang Disabilitas
  - 3. Teori Perubahan Sosial dan Hukum Islam
  - 4. Teori *Hadhanah*
- C. Tinjauan Konseptual
- D. Bagan Kerangka Pikir

### BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- B. Lokasi dan Waktu Penelitian
- C. Fokus Penelitian
- D. Sumber Data Penelitian
- E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

F. Uji Keabsahan Data

G. Teknik Analisis Data

DAFTAR PUSTAKA



# LAMPIRAN-LAMPIRAN




	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	<b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b>

NAMA : ADI DERMAWAN MUKHLIS  
 NIM : 16.2100.0555  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
 JUDUL : PEMELIHARAAN ANAK DISABILITAS DI PANTI ASUHAN ABADI  
 AISYIYAH KOTA PAREPARE ( STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM )

#### PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan yang dikemukakan kepada narasumber :

1. Bagaimana bentuk pemeliharaan anak disabilitas di panti asuhan ini?
2. Bagaimana model pengasuhan dan penyelenggaraan pendidikan di panti asuhan ini?
3. Berapa jumlah anak panti yang termasuk dalam golongan disabilitas?
4. Apa saja bentuk penanganan yang dilakukan pihak panti dalam hal perkembangan anak disabilitas?
5. Apa ada perbedaan antara anak disabilitas dan anak yang normal dalam masalah pendidikan?
6. Apakah ada standar pemeliharaan khusus yang dilakukan dalam penanganan anak disabilitas?
7. Bagaimana peran panti asuhan dalam pemeliharaan hak anak disabilitas?
8. Mengapa pemeliharaan anak disabilitas yang ada di panti asuhan ini harus dianggap penting?



SRN IP0000513

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 510/IP/DPM-PTSP/7/2021**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
 NAMA : **ADI DERMAWAN MUKHLIS**  
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
 Jurusan : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
 ALAMAT : **JL. SAWI NO. 12 PAREPARE**  
 LINTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PEMELIHARAAN ANAK DISABILITAS DI PANTI ASUHAN ABADI AISYIYAH KOTA PAREPARE (STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM)**

LOKASI PENELITIAN : **YAYASAN PANTI ASUHAN ABADI AISYIYAH KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **12 Juli 2021 s.d 12 Agustus 2021**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare  
 Pada Tanggal : 15 Juli 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**

  
**HJ. ANDI RUSIA, SH.MH**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)  
 NIP : 19620915 198101 2 001

**PAREPARE**

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah  
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSN  
 • Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP kota Parepare (scan QRCode)



**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

**Yang Bertanda Tangan dibawah ini :**

Nama : DAHANG S.Ag  
Jabatan : PENGELOLA YAYASAN PANTI  
Alamat : JALAN PANTI ASUHAN NO 3 PAREPARE

**Menerangkan bahwa dibawah ini :**

Nama : ADI DERMAWAN MUKHLIS  
NIM : 16.2100.055  
Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Benar telah melakukan penelitian di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare dalam rangka pengumpulan data skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul “ PEMELIHARAAN ANAK DISABILITAS DI PANTI ASUHAN ABADI AISYIYAH KOTA PAREPARE ( STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM ) “

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Agustus 2021

  
Dahang S.Ag  
Pengelola Panti Asuhan

**PAREPARE**

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurikhwana  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jalan Panti Asuhan No 3  
Umur : 22 Tahun  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Atas

Menerangkan bahwa,

Nama : Adi Dermawan Mukhlis  
NIM : 16.2100.055  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Jl. Sawi

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "PEMELIHARAAN ANAK DISABILITAS DI PANTI ASUHAN ABADI AISYIYAH KOTA PAREPARE (STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM)

Demikian surat keterangan wawancara ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Agustus 2021



Yang Bersangkutan





## BIODATA PENULIS



Adi Dermawan Mukhlis, Lahir di Parepare, pada tanggal 12 Desember 1998. Anak dari pasangan Much Mukhlis Mandji, S.H dan Suwarni Asaf. Anak kedua dari tiga bersaudara, bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu, mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 8 Parepare pada tahun 2004-2010. Kemudian, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Parepare pada tahun 2010-2013. Selanjutnya, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Parepare pada tahun 2013-2016. Kemudian pada tahun 2016, melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Baru Tancung, Kec. Tanasitolo, Kab. Wajo dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (PANGKEP)

Pada semester akhir yakni di tahun 2022, penulis telah menyelesaikan skripsinya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan Skripsi yang berjudul *“Pemeliharaan Anak Disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare ( Studi Hukum Keluarga Islam )”*